

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan maka Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pati Nomor 23);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 67);

11. Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 30);

12. Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 69) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3A ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Jumlah toko swalayan diwilayah Daerah dibatasi sejumlah 135 (seratus tiga puluh lima) unit/outlet.
- (2) Pembatasan jumlah toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi toko swalayan minimarket yang dikelola oleh pengelola jaringan toko swalayan.
- (3) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Permohonan izin usaha diajukan pemohon kepada pejabat penerbit izin, dengan mengisi formulir surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. untuk toko swalayan yang berdiri sendiri :
 1. fotokopi surat izin prinsip dari Bupati;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dinas teknis;
 3. fotokopi izin lokasi dari instansi yang berwenang;
 4. fotokopi surat Izin Gangguan (HO);
 5. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan perseroan terbatas; dan
 7. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
 - b. untuk toko swalayan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain :
 1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari dinas teknis;
 2. fotokopi izin usaha pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat atau toko swalayan;
 3. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas;

4. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
- (3) Toko swalayan yang berdiri sendiri harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b angka 1 yang meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - d. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar rakyat.
 - (4) Format rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 7 dan huruf b angka 4 tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pati ini.
 - (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab perusahaan.
3. Ketentuan Pasal 8A diubah, sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Pelaku usaha yang mendirikan toko swalayan dengan bentuk minimarket dikecualikan dari izin prinsip, izin lokasi dan kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Toko swalayan yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
 - (2) Toko swalayan yang :
 - a. telah berdiri dan berizin yang mengalami perubahan pemilik dan/atau nama perusahaan;
 - b. telah berdiri dan memiliki izin tidak sesuai peruntukannya; atau
 - c. tidak sesuai tata ruangwajib melakukan penyesuaian izin paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
 - (3) Toko swalayan yang telah berdiri dan belum berizin kecuali toko swalayan yang berjarak kurang dari 500 m (lima ratus meter) dari pasar rakyat sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
 - (4) Toko swalayan yang telah berdiri kurang dari 500 m (lima ratus meter) dari pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan izin setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
5. Lampiran mengenai formulir permohonan izin usaha toko swalayan pada ketentuan Pasal 8 diubah menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI PATI,
Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI PATI NOMOR 24 TAHUN 2016
 TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN

(KOP PERUSAHAAN)

Nomor :
 Lampiran :
 Hal :

Kepada Yth :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Pati
 di -

PATI

Yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan izin usaha Toko Swalayan

I. IDENTITAS PEMOHON	
1. Nama	:
2. Jabatan Dalam Perusahaan	:
3. Alamat tempat tinggal	:
4. Kode Pos	:
5. Nomor Telp / Fax.	:
6. Nomor KTP / Paspor	:
7. Kewarganegaraan	:
II. IDENTITAS PERUSAHAAN	
1. Nama Perusahaan	:
2. Alamat perusahaan	:
3. Nomor Telp. / Fax.	:
4. Kelurahan / Desa	:
5. Kecamatan	:

	6. Kode Pos	:
	7. Kab. / Kota / Kotamadya	:
	8. Provinsi	:
III. LEGALITAS PERUSAHAAN			
	1. Bentuk Perusahaan	:	Perseroan Terbatas / Koperasi / CV / Firma
	2. Copy Akta Pendirian	:	No. Tanggal.
	3. Copy Akta Perubahan (bila ada)	:	No. Tanggal.
IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM			
	1. Modal	:
	2. Saham (Khusus Untuk Penanaman Modal)	:
	a. Total Nilai Saham	:
	b. Komposisi Kepemilikan Saham	:
	b.1. Nasional	: % (Perseratus)
	b.2. Asing	: % (Perseratus)
	3. Status Perusahaan : PMDN/PMA *)		
V. IDENTITAS TOKO SWALAYAN			
	1. Nama Toko Swalayan		
	2. Luas Tanah / Bangunan	:	Tanah m ²
		:	Bangunan m ²
	3. Luas Lantai Penjualan	: m ²
	4. Luas Lahan Parkir	: m ²
	5. Kapasitas Parkir	: Roda Empat
	6. Alamat	:
	7. Kelurahan / Desa	:
	8. Kecamatan	:
	9. Kode Pos	:
	10. Kab. / Kota	:
	11. Provinsi	:
VI. DOKUMEN PENDUKUNG			
	1. Rencana Kemitraan Dengan UMKM Untuk Toko Swalayan		
	2. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Sesuai Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku.		

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dipalsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan Perundang - undangan.

Pati, 20

Nama dan Penanggung jawab perusahaan

Cap Perusahaan dan materai 6000,-

.....

Catatan :

*) . Coret yang tidak perlu

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010